

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014)

*(The Legal Standing of Court's Decision on The Settlement of The Dispute
of The Agreement Contained an Arbitration Clause (Study of Supreme Court
Decision No. 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014))*

Nisan Rolan Wijaya¹, Imam Haryanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta
e-mail: nisanrolanwijaya@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta
e-mail: imam.upns2@gmail.com

Abstrak

Arbitrase memiliki kewenangan absolut oleh Undang-Undang Arbitrase untuk dapat memeriksa maupun mengadili sengketa diluar pengadilan, yang timbul dari sengketa para pihak karena suatu perjanjian berklausula arbitrase di dalamnya, yang dibatasi kewenangannya dalam sengketa perdagangan. Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Arbitrase dalam sengketa yang perjanjiannya mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum pengadilan memutuskan sengketa perjanjian berklausula arbitrase. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini, pertama kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, di mana dalam penelitian ini arbitrase tidak memiliki kewenangan dalam sengketa karena tidak termasuk sengketa perdagangan. Kedua kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, di mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, menurut pengadilan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial. Perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian semestinya dibuat secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari serta memahami pembatasan kewenangan arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam perjanjian yang berklausula arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, Pengadilan, Klausula Arbitrase.

Abstract

Arbitration has absolute authority of the Arbitration Act to examine or prosecute disputes outside the courts. This research uses normative juridical research methodology or commonly referred or doctrinal law research or library research. As a result of study, the first authority of arbitration in dispute resolution in the agreement that there is an arbitration clause, where in this study the arbitration has no authority in the dispute as it does not include trade disputes. Second legal Standing the court's decision on the settlement of the arbitration agreement, The Supreme Court Ruling Number 17B/Pdt.Sus-Arbt/2014 dated October 29, 2014, according the court is the authority of industrial relations disputes. The formulation of arbitration clauses in the agreement should be made comprehensively and clearly in order to avoid obstacles in the future implementation of arbitration

and understand the limitations of arbitration authority and the authority of the court in the arbitration agreement.

Keywords: *Arbitration, Courts, Arbitration Clauses*

A. Pendahuluan

Dalam dunia *Modern* saat ini, di mana dunia terdapat dalam genggamannya kita dalam bentuk *hand phone*, perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia menjadi semakin dekat dan pesat, yang paling tampak adalah dalam bidang ekonomi baik perdagangan barang maupun jasa.

Majunya bidang perekonomian di satu sisi memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis, namun di sisi lain mampu memberikan perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak pelaku bisnis wanprestasi kepada pihak pelaku bisnis lainnya yang telah terikat oleh sebuah kontrak atau perjanjian.

Pada dasarnya tidak ada para pihak yang menghendaki terjadinya sengketa dengan pihak lainnya. Tetapi dalam hubungan kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

Para Pihak mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dapat timbul di kemudian hari, baik secara litigasi maupun non litigasi, litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun demikian pemilihan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang menguntungkan, memberikan rasa aman, dan berkeadilan bagi para pihak. Salah satu cara yang populer saat ini adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase.

Peraturan arbitrase dahulu diperuntukan bagi golongan eropa melalui *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, namun demikian dalam pasal 377 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang berbunyi, “Bilamana orang pribumi dan timur asing menghendaki perselisihan mereka diselesaikan oleh juru sita atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan peradilan untuk perkara yang berlaku bagi orang eropa”. Berlakunya perjanjian arbitrase didasarkan pada prinsip perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).¹

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian arbitrase baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para

¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 28

pelaku bisnis sebelum timbulnya sengketa, ataupun perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.²

Dalam suatu perjanjian, biasanya sudah dirumuskan ketentuan mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa yaitu cara yang ditempuh oleh para pihak ketika di antara mereka di kemudian hari terjadi konflik atau sengketa, maka pencantuman klausula arbitrase dalam pilihan forum penyelesaian sengketa yang komprehensif sangat penting dalam perjanjian yang dibuat antar para pelaku bisnis, agar kemungkinan sengketa di kemudian hari dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan memberikan solusi yang dapat menguntungkan antar para pelaku bisnis.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara jelas, tidak rumit dan tidak perlu panjang. Klausula yang jelas, terperinci dan lengkap merupakan pendapat dari Erman Radjagukguk yang disebut dengan klausula arbitrase yang komprehensif yang memuat syarat-syarat arbitrase, hal ini menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain.³

Perumusan klausula arbitrase yang komprehensif akan menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase. Klausula arbitrase yang lengkap mencakup sebagai berikut: ⁴

1. Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
2. Ruang lingkup arbitrase;
3. Bentuk arbitrase yang dipilih;
5. Aturan prosedural yang berlaku;
6. Tempat dan bahasa yang digunakan;
7. Pilihan hukum substansif yang berlaku; dan
8. klausul-klausul stabilitasi dan kekebalan.

Pada kenyataannya perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian tidaklah mudah. Pencantuman klausula arbitrase yang tidak komprehensif dapat menimbulkan kendala di dalam penerapannya, sehingga tidak dapat memenuhi tujuan dan harapan oleh para pihak.

Selanjutnya meskipun penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, dalam kenyataannya banyak diketahui permasalahan-permasalahan di dalam penerapan atau eksekusi putusan arbitrase. Permasalahan yang timbul selain disebabkan oleh sistem pengadilan umum, namun demikian

² Indonesia, Undang-Undang 1999, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Pasal 1 Angka 3

³ Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Candra Pratama, 2001). hlm. 30

⁴ *Ibid.* hlm. 35

ada juga yang disebabkan karena rumusan klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak tidak dapat memberikan kejelasan atau dibuat dengan sederhana atau dengan kata lain tidak komprehensifnya klausula yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keadaan yang demikian dapat merugikan para pihak pelaku bisnis, karena sengketa mereka menjadi berlarut-larut penyelesaiannya sampai kedua pihak dapat menyepakati jalan keluar dari sesuatu hal yang tidak jelas yang terdapat dalam perjanjian yang mereka buat.

Arbitrase memiliki yurisdiksi sendiri, yaitu suatu kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa secara mandiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan pengadilan negeri untuk terlibat dalam proses arbitrase yang sudah berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini karena para pihak sendiri tidak memiliki niat untuk menyerahkan kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan.

Ketentuan yurisdiksi arbitrase mengikat pada para pihak yang bersengketa yang telah menandatangani perjanjian arbitrase. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak memiliki yuridiksi untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Pengadilan memiliki kewajiban untuk menolak pengajuan gugatan dan menyatakan tidak akan terlibat dalam penyelesaian sengketa, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase, di mana Pasal 11 ayat 2 menyatakan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Di Indonesia terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutuskan sengketa yang timbul dari perjanjian namun mengandung klausula arbitrase, contohnya dalam perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara di mana dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Pendidikan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Namun demikian, apabila dengan cara tersebut di atas perselisihan belum dapat diatasi, kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara arbitrase di mana masing-masing pihak memilih satu orang arbiter dan kedua orang arbiter yang dipilih tersebut menunjuk seorang arbiter ketiga;

3. Apabila cara arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian, maka kedua belah pihak setuju menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal ini diketahui berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penulisan kali ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan menuliskannya dalam penulisan ini dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014).”

B. Metode Penelitian

Dalam hal pengungkapan permasalahan dan menuangkan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti dari aspek teori, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang dan putusan-putusan pengadilan serta bahasa hukum yang digunakan.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁵ Penelitian ini juga untuk dapat menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta hukum yang berlaku seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), hlm. 105

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14

Dalam rangka memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari studi kepustakaan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan melakukan pemahaman terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara yang di dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase yang dikaitkan dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan pengadilan terkait dengan arbitrase, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan arbitrase maupun literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis data yang relevan. Sesuai dengan bahan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan alat serta prosedur penelitian, maka analisis data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang, putusan pengadilan dan yurisprudensi.

C. Pembahasan

1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase

Dalam setiap hubungan hukum perdata dapat dimungkinkan timbulnya sengketa yang disebabkan salah satu pihak mempunyai masalah dalam hubungan hukum tersebut dengan pihak lainnya. Sengketa biasanya bermula pada saat ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain atau adanya perasaan tidak puas dan/atau perbedaan pendapat yang terus menerus antara para pihak. Sengketa tersebut harus diselesaikan dan penyelesaiannya ini harus dilakukan secara hukum atau diselesaikan berdasarkan perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, di mana telah memuat kesepakatan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian untuk mencantumkan klausula arbitrase (*pacta sunt servanda*).

Dalam perjanjian tertanggal 25 Mei 1998 Nomor 001 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Yayasan Perguruan “Cikini” dengan PT. Kiani Kertas (sekarang PT. Kertas Nusantara) memuat Kesepakatan Kerjasama Pendidikan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pendidikan), yang telah dilakukan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pendidikan pada tanggal 27 Januari 2000 dan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Pendidikan pada tanggal 10 April 2000 dan telah dibuat dan ditandatangani Addendum III Perjanjian

Kerjasama Pendidikan Nomor A.03/124/XII/2007 – Nomor 249/KN-JKT/LGL/VII/2007 tertanggal 2 Juli 2007 terkait Perubahan Nama dari PT. Kiani Kertas menjadi PT. Kertas Nusantara berdasarkan Akta Nomor 27 tertanggal 27 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, SH., Notaris di Jakarta.⁷

Sehubungan dengan rencana PT. Kertas Nusantara untuk melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pendidikan dan Penghentian Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK-SD-SMP-SMA Perguruan “Cikini” Kertas Nusantara, maka telah terjadi perselisihan antara Yayasan Perguruan “Cikini” dengan PT. Kertas Nusantara.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pendidikan, maka antara Yayasan Perguruan “Cikini” dan PT. Kertas Nusantara diupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun demikian tidak terjadi kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan para pihak, dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pendidikan dapat mengusahakan penyelesaian dengan cara arbitrase dan apabila arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian, maka kedua belah pihak setuju menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3).⁹

Bahwa penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diupayakan tidak mencapai kata sepakat para pihak, maka sesuai Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pendidikan jo. Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah mengirimkan surat tertanggal 14 Februari 2013 Nomor 06/AHR-ADV/II/2013 yang berisi pemberitahuan kepada PT. Kertas Nusantara bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan dengan cara Arbitrase. Pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah menunjuk dan diterima oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb. untuk menjadi Arbiter Pertama untuk bersama-sama Arbiter Kedua yang akan ditunjuk oleh PT. Kertas Nusantara dan membentuk Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁰

Berhubung pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah menunjuk seorang arbiter sedangkan pihak PT. Kertas Nusantara sampai batas waktu yang ditentukan tidak menunjuk seorang arbiter, maka pihak Yayasan Perguruan “Cikini” mengajukan permohonan kepada

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 hal.1-2

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menetapkan Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb. sebagai Arbiter Tunggal dalam Arbitrase *ad. hoc.*, untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antar para pihak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 719/Pdt.P/2013PN.Jkt.Sel. tertanggal 17 Oktober 2013 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum antara lain sebagai berikut:

- Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berikut konsekuensinya termasuk dalam lingkup Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- Perselisihan menjadi kewenangan PHI
- Klausula arbitrase tersebut tidak dapat diterapkan pada perselisihan tersebut karena bukan merupakan ruang lingkup perdagangan atau komersial sehingga Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase tidak dapat diterapkan.¹¹

Perjanjian Kerjasama Pendidikan yang dibuat para pihak tertanggal 25 Mei 1998 Nomor 001, di mana pada saat Perjanjian Kerjasama Pendidikan dibuat mengacu kepada ketentuan arbitrase yang masih mengikuti ketentuan pada masa penjajahan Belanda di Nusantara. Ketentuan mengenai arbitrase telah diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op den Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, *Staatblad* 1847: 52, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata untuk Penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka, dan Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatblad* 1941 : 44 atau *Reglemen* Indonesia yang di perbaharui, dan pasal 705 *Rechtstreglement Buitengewesten (RBg)*, *Staatblad* 1927:227 atau *Reglemen* Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian dalam masa penjajahan Belanda ketentuan mengenai arbitrase telah berlaku di bumi Nusantara.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum, diadakan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merumuskan: “Segala badan negeri dan peraturan yang ada masih

¹¹ *Ibid.* hlm. 29

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ini berarti Pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Rv*, dan Pasal 377 *HIR*, dan pasal 705 *RBg*, tetap berlaku. Bagi hukum di Indonesia, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg*.

Pasal 337 *HIR* menentukan:

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Demikian juga bunyi ketentuan dari Pasal 705 *RBg*, Pasal 337 *HIR* dan Pasal 705 *RBg* merupakan landasan hukum pertama mengenai ketentuan arbitrase di Indonesia. Meskipun demikian, kedua ketentuan ini tidak mengatur tentang tata cara melalui arbitrase, tetapi merujuk ketentuan dari *Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op den Burgerlijke Rechtsvordering)* yaitu Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg*, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasusnya di luar badan peradilan umum, tentunya apabila mereka menghendakinya. Dasar Hukum penyelesaian sengketa melalui “juru pisah” atau melalui jalur arbitrase adalah ketentuan Pasal 615 s/d Pasal 651 *Rv*.

Ketentuan dari *Rv* yang mengatur tentang wasit dibagi 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Bagian Pertama: Kompromi dan Pengangkatan Wasit (Pasal 615-623);
2. Bagian Kedua: Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit (Pasal 624-630);
3. Bagian Ketiga: Keputusan Para Wasit (Pasal 631-641);
4. Bagian Keempat: Ketentuan terhadap Keputusan Wasit (Pasal 642-647);
5. Bagian Kelima: Berakhirnya Perkara di Muka Para Wasit (Pasal 648-651)

Keadaan yang demikian itu, dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasa Pasal 3 kalimat terakhir menentukan: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan” Pasal 377 *HIR* atau Pasal 705 *RBg* berbunyi:

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh wasit maka mereka wajib mengikuti peraturan pengadilan mengenai perkara yang berlaku bagi orang atau golongan Eropa”.

Ketentuan Pasal 377 *HIR* ini merupakan landasan bagi keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum di Indonesia. Pasal ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Memberikan hak kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui “wasit” atau arbiter, dan
- Wasit atau arbiter diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan memberikan “putusan”.
- Para pihak maupun wasit atau arbiter, “wajib” berpegangan dan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku bagi orang atau golongan Eropa (*Rv*).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa

“di samping tugas dan kewenangannya tersebut Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang” (Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985).

Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pendidikan antara para pihak yang ditandatangani sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) (Undang-Undang Arbitrase), sejak saat itu, ketentuan arbitrase yang diatur dalam Pasal 615-651 *Rv* dinyatakan tidak berlaku lagi.¹² Berlandaskan Asas Hukum *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* yaitu ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan peraturan atau undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan peraturan atau undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru.¹³

Batasan kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang berklausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, secara tegas menyatakan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan.

¹² I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase Cetakan ke 3*, (Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center 2014), hlm 187-189

¹³Ardiansyah, “Asas-Asas Hukum,” <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> (diakses tanggal 21 Mei 2020)

Selengkapnya berbunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase adalah:

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa";

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan memutuskan sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan bukan merupakan ruang lingkup perdagangan yang berarti bukan kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan perselisian antara para pihak, karena klausula arbitrase dalam perjanjian tidak dapat diterapkan.

2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisian Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase

Kewenangan Pengadilan yang diberikan Undang-Undang Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang Berklausula Arbitrase adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap keabsolutan arbitrase;

1) Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

2) Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

b. Kewenangan Pengadilan Negeri menunjuk arbiter;

Pasal 13 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

c. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap hak ingkar arbiter;

1) Pasal 23 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan

2) Pasal 25 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

d. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase;

Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

e. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan;

Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase;

- 1) Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

- 2) Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Perkara dalam sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan.

Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri maupun tingkat kasasi untuk mengadili sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan bukan terkait dengan kewenangan arbitrase oleh karena adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan melainkan sengketa tersebut menurut pengadilan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial.

D. Penutup

Arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang memiliki kewenangan absolut untuk dapat memeriksa maupun mengadili sengketa yang timbul dari para pihak karena suatu perjanjian yang berklausula arbitrase di dalamnya. Pemilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat di mana kesepakatan yang telah dibuat para pihak merupakan pemenuhan asas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari apabila terdapat perselisihan. Perumusan klausula arbitrase yang jelas dalam perjanjian tidaklah mudah dalam penerapannya apabila perjanjian yang dibuat tidak dalam kewenangan arbitrase yang dibatasi dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Arbitrase yaitu hanya sengketa perdagangan. Sengketa perjanjian yang berklausula arbitrase dalam penulisan ini tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase karena tidak termasuk sengketa perdagangan. Sengketa ini juga bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

Para pihak yang bersengketa hendaknya dapat merumuskan dengan jelas perjanjian-perjanjian yang dibuat di awal tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. Perumusan klausula arbitrase harus dibuat secara komprehensif dan jelas supaya menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari. Dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan lembaga arbitrase hanya dalam sengketa perdagangan.

Para Pihak yang bersengketa sebaiknya memahami tentang pembatasan kewenangan Lembaga Arbitrase maupun Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014
perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara

Buku:

Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Edisi Ke 2 (Revisi)*, Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center
Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
Radjaguguk, Erman. 2001, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Candra Pratama
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
Widnyana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase Cetakan ke 3 Revisi 2014*, Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center

Karya Ilmiah:

Abra, Emy Hajar, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase (Study Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)”, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013
Adi, Satrio Wicaksono, “Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Keputusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase”, *Privat Law* Vol. V No. 1 Januari - Juni 2017
Azizah, Siti, “Analisis Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No:46/pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan)”, *Tesis Program Pascasarjana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011
Hutajulu, Marihot Janpieter, ”Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan”, *Refleksi Hukum* Vol.3, No.2, April 2019, Hlm. 175-192; 2019
Kusumawati, Erika, Yanuar Putra Erwin dan Verinda Farmadita, “Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa dengan Klausula Arbitrase”, *Privat Law*, Edisi 02 Juli - Oktober 2013
Panjaitan, Mhd dan Arif S, “Pencantuman Klausul Arbitrase dan Akibat Hukumnya Pada Kontrak antara Developer dan Konsumen”, *Tesis Program Pascasarjana*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016;
Shanty, Wika Yudha, “Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2 Desember 2015, Hlm.266-275;

Sumber Lainnya:

Ardiansyah, “Asas-Asas Hukum”, <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> diakses tanggal 21Mei 2020